



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 94/Pdt./2013/PT.SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Drs. H. MUHYIDIN MA'MUN ;**

bertempat tinggal di Desa Talok RT.06 RW.02, Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal ;

2. **Hj. MUTIAH ;**

bertempat tinggal di Desa Talok RT.02 RW.08, Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal ;

3. **Dra. Hj. ANAH AMANAH ;**

dalam kedudukannya selaku wali ibu dari seorang anak laki-laki yang masih di bawah umur bernama M. RAYHAN ATHAILLAH bin Drs. H. MUHAMMAD MA'MUN, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Pala Barat III No. 3 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **MUKHIDIN, S.H., M.H.**, Advokat berkantor di Jalan Siklepuh Raya No. 30 B (Timur Perumnas Mejasem) Tegal, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2012 ; Semula disebut sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pemanding** ;

### M E L A W A N :

1. **MAS'AMAH alias Hj. FATIMAH ;**

Hal 1 dari 9 Halaman Putusan No. 94/PDT/2013/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Tanjungharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten  
Tegal ; -

2. **Hj. AROFAH ;**

bertempat tinggal di Desa Talok RT.06 RW.02, Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal ;

3. **Ir. H. ABDUL KHOLIK ;**

bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Gang Buyut Niah No. 164 RT.03  
RW.02, Kelurahan Wergu Kulon, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus ;

4. **SOLICHIN ;**

bertempat tinggal di Desa Sitanggal RT.04 RW.05, Kecamatan Larangan,  
Kabupaten Brebes ;

5. **MUKHLISON ;**

bertempat tinggal di Desa Talok RT.08 RW.02, Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal ;

6. **MUSLIKHAN ;**

bertempat tinggal di Desa Talok RT.08 RW.02, Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal ;

7. **ELOK FAIQOH ;**

bertempat tinggal di Desa Talok RT.08 RW.02, Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal ;

8. **NUR ASİYAH ;**

bertempat tinggal di Desa Talok RT.08 RW.02, Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal ;

Hal 2 dari 9 Halaman Putusan No. 94/PDT/2013/PT.SMG



9. **NAMROTULLAILA ;**

semula bertempat tinggal di Desa Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ; ----

10. **ULFAH ;**

bertempat tinggal di Desa Talok RT.08 RW.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ;

11. **Hj. MUNAWAROH ;**

bertempat tinggal di Desa Bulakwaru RT.07 RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal ;

12. **Hj. IFFATUL UMIYAH ;**

bertempat tinggal di Desa Bulakwaru RT.07 RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal ;

13. **ISNIATUL KHOIRIYAH ;**

bertempat tinggal di Desa Bulakwaru RT.07 RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal ;

14. **IDRIS SALIS, SH. ;**

bertempat tinggal di Desa Bulakwaru RT.07 RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal ;

15. **M. IZAM ZAMRONI ;**

bertempat tinggal di Desa Bulakwaru RT.07 RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **M. IZAM ZAMZANI ;**

bertempat tinggal di Desa Bulakwaru RT.07 RW.01, Kecamatan Tarub,  
Kabupaten Tegal ;

17. **IZZATU TASQIYAH ;**

bertempat tinggal di Desa Bulakwaru RT.07 RW.01, Kecamatan Tarub,  
Kabupaten Tegal ;

18. **IMROATUN NISYA ;**

bertempat tinggal di Desa Bulakwaru RT.07 RW.01, Kecamatan Tarub,  
Kabupaten Tegal ;

19. **AGUNG MULYADI ;**

bertempat tinggal di Desa Gembongdadi RT.07 RW.03, Kecamatan  
Suradadi, Kabupaten Tegal ;

20. **FIRDA INAYAH,**

bertempat tinggal di Desa Gembongdadi RT.07 RW.03, Kecamatan  
Suradadi, Kabupaten Tegal ;

Semula disebut sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding** ; --

## D a n

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Cq. Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Tegal Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Suradadi,**

dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal ; --

Hal 4 dari 9 Halaman Putusan No. 94/PDT/2013/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Cq. Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Tegal Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Suradadi Cq. Kepala Desa Gembongdadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal ; -----
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal ;  
-----

Semula disebut sebagai **Para Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding** ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 08 Maret 2013 Nomor 94/Pdt/2014/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 17 Desember 2012 Nomor. 15 /Pdt.G/2012/PN.Slw. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 15 /Pdt.G/2012/ PN.Slw. , yang amarnya sebagai berikut : -----

### **DALAM PROVISI** :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat tersebut ;

### **DALAM KONPENS** :

- Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;

### **DALAM REKONPENS** :

Hal 5 dari 9 Halaman Putusan No. 94/PDT/2013/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi tersebut untuk seluruhnya ;

## **DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :**

Menghukum Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.306.000,- (enam juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, Kuasa Turut Tergugat I dan II bertanggal 21, 27 Desember 2012, Nomor 15/Pdt.G/2012 /PN.Slw. ; -----

Telah membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat tertanggal 28 Desember 2012, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing tanggal 08, 09, 10, 14, 16 Januari 2013;---

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II, III / Penggugat I, II, III tertanggal 23 Januari 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 28 Januari 2013 dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat masing-masing pada tanggal 29, 30, 31 Januari 2013 dan tanggal 21 Pebruari 2013 ;-----

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III / Tergugat III tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 21 Pebruari 2013 dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Pembanding/ Para Penggugat masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2013 ; -----

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV / Tergugat IV tanggal 04 Maret 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 05 Maret 2013 dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Pembanding/ Para Penggugat pada tanggal 06 Maret 2013 ; -----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para pembanding dan kepada Para

**Hal 6 dari 9 Halaman Putusan No. 94/PDT/2013/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Para Tergugat tanggal 10,14,18,31 Januari 2013 sehingga dengan demikian kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 23 Januari 2013 No.15/Pdt.G/2012/PN.Slw. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan Putusan dalam pertimbangannya menolak tuntutan Para Penggugat dalam proses persidangan diketahui bahwa Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 309 dan 310 Desa Gembongdadi atas kedua tanah sawah obyek sengketa masing-masing pada tanggal 15 Mei 2012, sebelum Tergugat XI s/d XVIII, Tergugat XIX s/d XX dan Turut Tergugat III mengajukan jawaban dalam perkara ini dan tuntutan provisi menurut Majelis Hakim sudah menyangkut kepada hukum dalam materi pokok perkara.
2. Bahwa majelis Hakim dalam pertimbangan diatas bahwa tuntutan Penggugat I,II,III menangguhkan proses peralihan hak atas permohonan Tergugat XIX,XX terdaftar di Pengadilan Negeri Slawi tanggal 9 April 2012 dan gugatan tersebut telah diperiksa Majelis Hakim sebelum terbitnya kedua Sertifikat Hak Milik No.309 dan 310 tersebut.
3. Bahwa Turut Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal) jawabannya Dalam Eksepsi No.1 tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani kuasa Eko Tristanto BY,SH Nip.19600618 198303 1 007 menyebutkan :  
Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Belum memproses Sertipikat Hak Milik atas Akta Jual Beli atas nama Agung Mulyadi, ADALAH JAWABAN TIDAK SEBENARNYA.
4. Bahwa Turut Tergugat III tidak memperhatikan surat-surat pembrokiran dari Pembanding I (Drs.H.Muhyidin Ma'mun).

**Hal 7 dari 9 Halaman Putusan No. 94/PDT/2013/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding III / Tergugat III dalam kontra memori bandingnya tertanggal 18 Pebruari 2013 No.15/Pdt.G/2012/PN.Slw. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### Dalam Provisi :

Terbanding III membenarkan Memori Banding dari Para Pembanding bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 309 dan 310 atas nama Agung Mulyadi suami Firda Inayah atas tanah obyek sengketa terjadi sesudah gugatan Para Tergugat didaftar di PN.Slawi dan kantor Pertanahan Kab.Tegal/Turut Tergugat III/Turut Terbanding III telah mengetahui bahwa kedua bidang tanah sawah Kohir no.240 S.I persil 60 dan 71, Desa Gembongdadi Kec.Suradadi,Kab.Tegal sedang disengketakan di PN.Slawi dimana Agung Mulyadi dan Firda Inayah kedudukannya selaku Tergugat XX, tetapi Turut Terbanding III tidak memperhatikan kedua bidang tanah tersebut.Turut Terbanding III TIDAK JUJUR dalam jawabannya tanggal 14 Juni 2012 menyebutkan belum memproses Sertifikat Hak Milik atas Akta Jual beli no.0720/2011 tanggal 9 Nopember 2012 atas nama Agung Mulyadi, sedangkan kenyataan pada tanggal 15 Mei 2012 Turut Terbanding III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.309 dan 310 tersebut.

### Dalam Konpensi :

1. Bahwa Terbanding III setuju dan membenarkan keberatan Para Pembanding sebagaimana disebutkan pada nomor 1 halaman 4 s.d. 9 Memori bandingnya, karena sesungguhnya menurut Terbanding III putusan Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Slw tersebut yang menolak petitum 2 gugatan Para Penggugat adalah putusan yang keliru dan hanya memutar balikan fakta dengan cara memutar balikan kalimat yang hanya mencari kelemahan Para Penggugat dengan dasar pertimbangan yang tidak berdasarkan pada pokok gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding.
2. Terbanding III setuju dan membenarkan Memori banding nomor 2 sebagaimana disebutkan pada halaman 9 s.d. 12 Memori banding dari Para Pembanding, karena setelah mengikuti persidangan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Slw ternyata putusan Pengadilan Negeri Slawi TIDAK BENAR DAN SANGAT TIDAK ADIL.

**Hal 8 dari 9 Halaman Putusan No. 94/PDT/2013/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI ;

- Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya.
3. Terbanding III membenarkan Memori banding dari Para Pembanding nomor 3 yang menyebutkan berkeberatan terhadap putusan Majelis Makn yang menolak petitum-petitum selain dan selebihnya karena putusan-putusan tersebut atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru.

Menimbang, bahwa Terbanding IV / Tergugat IV dalam kontra memori bandingnya tertanggal 04 Maret 2013 No.15/Pdt.G/2012/PN.Slw. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- .1 Dipersidangan tidak memberikan jawaban tetapi menyaksikan penyerahan bukti-bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan diantara para pihak yang bersengketa.TETAPI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI MENGEJUTKAN DAN MENGECEWAKAN ;
- .2 Hakim menolak gugatan Para Penggugat ;
- .3 Penjualan tanah sawah dalam sengketa belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama tentang alasan-alasan Para Pembanding dalam memorinya maupun Para Terbanding dalam Kontra memorinya ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hanya merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah dikemukakan mereka para waktu pemeriksaan pada persidangan tingkat pertama yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 17 Desember 2012 Nomor. 15/Pdt.G/2012/PN.Slw.. dan telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan Para Pembanding / Para Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah tepat dan benar ; -----

**Hal 9 dari 9 Halaman Putusan No. 94/PDT/2013/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 17 Desember 2012 Nomor.15/Pdt.G/2012/PN.Slw. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka Para Pembanding / Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum yang bersangkutan; -----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat Tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 17 Desember 2012 Nomor.15/Pdt.G/2012/PN.Slw. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan ,yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SELASA** tanggal **16 April 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **ABID SALEH MENDROFA,SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H.SUNTORO HUSODO,SH.M.Hum.** dan **SULARSO,SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **08 Maret 2013** Nomor **94/PDT/2013/PT.Smg**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim

**Hal 10 dari 9 Halaman Putusan No. 94/PDT/2013/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **HJ.YULIA SA'ADAH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis :

**H.SUNTORO HUSODO,SH.M.Hum.**

**ABID SALEH MENDROFA, SH.**

**SULARSO,SH.MH**

Panitera Pengganti

**HJ.YULIA SA'ADAH,SH.\_**

### **Perincian Ongkos Perkara :**

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000.-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

